



**P U T U S A N**

Nomor : 1390/Pdt.G/2013/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Tani, tempat kediaman Desa Wringinagung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

**M e l a w a n**

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan --, tempat kediaman Dusun Karang, Desa Kutosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan para pihak dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang diajukan secara lisan tertanggal 24 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1390/Pdt.G/2013/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 1990 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 8 halaman



Doro, Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:  
14/9/V/1990 tanggal 21 Oktober 2013;-----

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Kecamatan Doro selama ± 21 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 6 orang anak bernama :

1. **xxxxx**, umur 18 tahun;
2. **xxxxx**, umur 17 tahun;
3. **xxxxx**, umur 15 tahun;
4. **xxxxx**, umur 13 tahun;
5. **xxxxx**, umur 9 tahun;
6. **xxxxx**, umur 6 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2011, karena sejak saat itu Pemohon telah pergi/ meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang selama 2 tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar telah meninggalkan Pemohon, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani prosedur mediasi dengan memilih mediator bernama Drs. Hj. ERNAWATI Hakim Pengadilan Agama Kajen;-----

Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 21 Nopember 2013 ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator gagal, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti Surat :**

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon, kemudian diberi tanda (P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 14/9/V/1990 tanggal 21 Oktober 2013, kemudian diberi tanda (P.2);-----

B. **Saksi-Saksi :**



1. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena masih tetangga dekat;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 6 orang anak;-----
  - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;-----
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-buru bercerai, namun tidak berhasil;-----
2. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga dekat Pemohon;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal dirumah orang tua



Pemohon dan telah dikaruniai 6 orang anak;-----

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-buru bercerai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum

Halaman 5 dari 8 halaman



bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa terhadap perkar a-quo telah dilakukan prosedur mediasi oleh mediator Drs. Hj. ERNAWATI Hakim Pengadilan Agama Kajen dan mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 21 Nopember 2013 yang pada intinya mediator gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut melalui pengadilan ini agar dapat diceraikan dari Termohon dengan alasan Pemohon pergi meninggalkan termohon, sehingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hampir 2 tahun;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, sehingga berdasarkan pasal 174 HIR dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (xxxxx dan xxxxx) telah memberi keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon para saksi juga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi



tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa orang-orang dekat Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar jangan buru-buru menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 21 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon meskipun didepan sidang tidak menuntut nafkah iddah dan nafkah 6 orang anak, namun demikian dalam pasal 78 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terdapat abstrak hukum bahwa Pengadilan diberi kewenangan untuk menetapkan (besaran) nafkah yang harus ditanggung oleh suami terhadap isteri;--



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama dapat mewajibkan dan menentukan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau menentukan suatu kewajiban untuk bekas istrinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon diwajibkan membayar nafkah iddah sesuai dengan kesanggupannya selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), nafkah anak yang bernama a. **xxxxx**, umur 18 tahun; b. **xxxxx**, umur 17 tahun, c. **xxxxx**, umur 15 tahun, d **xxxxx**, umur 13 tahun, e. **xxxxx**, umur 9 tahun, f. **Xxxxx**, umur 6 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) sampai ke enam anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Xxxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;----
3. Manghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah);-----
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah 6 orang anak yang masing-masing bernama : a. **xxxxx**, umur 18 tahun; b. **xxxxx**, umur 17 tahun; c. **xxxxx**, umur 15 tahun; d. **xxxxx**, umur 13 tahun, e. **xxxxx**, umur 9 tahun, f. **Xxxxx**, umur 6 tahun sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;-----



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDU MANAN, dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon danTermohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Drs. H. ABDUL MANAN**

**Drs. NASIRUDIN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

**Drs. KHAERUDIN**

PANITERA PENGGANTI

**M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 3. BAPP        | : Rp. 50.000,- |

Halaman 9 dari 8 halaman



4. Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
		-----
Jumlah	:	Rp. 241.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)